



Kuota atau Formalitas? Kritik atas *Affirmative Action* Perempuan di Partai Islam pada Pemilu 2024

Princess Ngozi Chika*, Haifa Marsya Luthfia, Aniqotul Ummah, Anang Setiawan

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrak: Representasi perempuan dalam politik merupakan indikator penting kualitas demokrasi dan kesetaraan gender dalam kebijakan publik. Dalam konteks partai-partai Islam di Indonesia, keterwakilan perempuan masih bersifat simbolik meskipun kebijakan afirmatif berupa kuota 30 persen calon legislatif perempuan telah diberlakukan sejak Pemilu 2004 dan dipertahankan hingga Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan kebijakan kuota perempuan di partai-partai Islam menghasilkan representasi yang substantif atau sekadar memenuhi persyaratan administratif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur yang melibatkan analisis regulasi pemilu, data statistik politik, serta temuan penelitian terdahulu mengenai partisipasi politik perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar partai Islam memenuhi kuota perempuan hanya pada batas minimal untuk verifikasi KPU tanpa strategi efektif dalam meningkatkan keterpilihan perempuan di parlemen. Hambatan utama yang diidentifikasi mencakup kuatnya budaya patriarkal, dominasi struktur kepemimpinan laki-laki, serta interpretasi nilai-nilai keagamaan yang konservatif terhadap peran perempuan. Kondisi tersebut mengakibatkan kebijakan afirmatif belum berfungsi optimal dalam menciptakan kesetaraan gender yang substantif dalam bidang politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi internal partai, peningkatan kapasitas politik kader perempuan, serta pengawasan publik yang lebih kuat diperlukan agar kebijakan kuota benar-benar menjadi instrumen transformasi budaya politik. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi pengalaman caleg perempuan di tingkat lokal dan kontribusinya terhadap penyusunan kebijakan publik berperspektif gender.

Kata Kunci: Representasi Perempuan, Politik Islam, Kuota 30 Persen, Kebijakan Afirmatif, Kesetaraan Gender

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3272>

*Correspondence: Princess Ngozi Chika

Email:

2310413104@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 23-04-2026

Accepted: 23-05-2026

Published: 23-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Women's representation in politics is a crucial indicator of democratic quality and a country's commitment to gender equality. In the context of Islamic political parties in Indonesia, women's participation often remains symbolic, even though the affirmative policy mandating a 30 percent quota for female legislative candidates has been implemented since the 2004 election and maintained through the 2024 election. This study aims to examine the extent to which the quota implementation within Islamic parties produces substantive representation or merely fulfills administrative requirements for electoral verification. This research employs a descriptive qualitative approach through a literature study that includes the analysis of electoral regulations, political statistics, and previous studies on women's political participation. The findings indicate that most Islamic parties comply with the quota only at the minimum threshold without adopting concrete strategies to improve the electability of female candidates in parliament. Major challenges identified include persistent patriarchal norms, male-dominated political leadership, and conservative interpretations of religious values that restrict women's roles. As a result, the affirmative policy has not fully succeeded in establishing substantive gender equality in the political sphere. The study concludes that internal party reforms, stronger capacity-building programs for female cadres, and transparent public oversight are necessary to ensure that the quota becomes an instrument of genuine political transformation. Further studies are recommended to investigate the experiences of female candidates at the local level and their contributions to gender-responsive policymaking.

Keywords: Women's Representation, Islamic Politics, Thirty Percent Quota, Affirmative Action, Gender Equality.

Pendahuluan

Representasi perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator utama kualitas demokrasi dan kematangan sistem politik suatu negara. Keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan prinsip kesetaraan, tetapi juga dengan lahirnya kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat. Namun demikian, realisasi representasi tersebut tidak selalu berjalan selaras antara kuantitas dan kualitas. Merujuk pada pemikiran Pitkin (1967), representasi politik tidak dapat dipahami sebatas kehadiran perempuan dalam angka, melainkan harus menyentuh representasi substantif—yakni kemampuan perempuan untuk memperjuangkan isu gender melalui perumusan kebijakan, pengawasan, dan proses legislasi secara lebih bermakna.

Dalam konteks Indonesia, dinamika representasi perempuan memperlihatkan perkembangan yang tidak linear. Sejak diberlakukannya kebijakan afirmatif berupa kuota 30% keterwakilan perempuan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, secara normatif Indonesia terlihat telah mengadopsi langkah progresif untuk memperkuat demokrasi inklusif. Namun, implementasi kebijakan tersebut di internal partai politik masih menghadapi persoalan mendasar, terutama pada partai-partai berbasis nilai keagamaan atau partai Islam seperti PKB, PAN, PKS, dan PPP. Secara umum, perempuan memang hadir dalam daftar calon legislatif, tetapi sering hanya ditempatkan sebagai pemenuhan persyaratan administratif, bukan sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat peran politik mereka.

Fenomena Pemilu 2024 semakin menegaskan paradoks tersebut. Meskipun angka representasi perempuan di DPR RI meningkat dari 20,5% menjadi 22,1%, proporsi perempuan dalam daftar calon justru mengalami penurunan dari 40% pada Pemilu 2019 menjadi 37% pada Pemilu 2024. Penurunan proporsi ini menunjukkan bahwa komitmen partai terhadap afirmasi gender tidak semakin menguat, melainkan mengalami stagnasi, atau bahkan melemah. Analisis Kompas (2024) menemukan bahwa partai-partai Islam masih menempatkan perempuan di nomor urut yang tidak strategis, sehingga peluang mereka untuk terpilih tetap rendah. Fenomena ini mengindikasikan adanya praktik tokenism, di mana perempuan dimasukkan dalam struktur pencalonan bukan untuk diberdayakan, tetapi untuk memenuhi regulasi formal agar partai tidak didiskualifikasi.

Selain persoalan struktural dalam penempatan calon, faktor sosial politik lainnya semakin mempersempit kemungkinan perempuan meraih representasi substantif. Banyak penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berhasil terpilih cenderung memiliki kedekatan dengan dinasti politik atau elite partai. Laporan TII (2024) menegaskan bahwa kuota justru memperkuat struktur oligarki karena rekrutmen politik perempuan lebih didasarkan pada hubungan genealogis daripada meritokrasi. Kasus di Lamongan menjadi contoh konkret bagaimana meskipun PPP memenuhi kuota 40% calon perempuan, tidak ada satu pun calon perempuan yang berhasil mendapatkan kursi DPRD (Maghfiroh et al., 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa afirmasi tidak otomatis menghasilkan pemberdayaan, terutama ketika internal partai tidak menyiapkan jalur kaderisasi politik yang setara.

Hambatan internal partai politik Islam juga terlihat dalam aspek pengambilan keputusan. Penelitian Ayu et al. (2025) menemukan bahwa perempuan di partai Islam sering ditempatkan pada posisi administratif seperti ketua bidang perempuan, ketua divisi sosial, atau sekretaris, sementara posisi strategis seperti ketua umum, sekretaris jenderal, atau ketua pemenangan pemilu masih didominasi laki-laki. Selain itu, minimnya alokasi sumber daya, absennya pelatihan politik yang memadai, serta pola komunikasi internal yang bias gender membuat perempuan sulit bersaing dalam proses seleksi legislatif yang kompetitif.

Aspek ideologis turut memperkuat ketimpangan ini. Beberapa partai Islam masih menggunakan tafsir konservatif yang memosisikan perempuan sebagai aktor domestik atau pendukung moral keluarga, bukan sebagai pengambil keputusan publik. Rambe et al. (2025) menunjukkan bahwa dalam struktur partai Islam, perempuan sering dianggap sebagai “pengurus pelengkap” yang bertugas menggerakkan kegiatan sosial, bukan sebagai agen perubahan politik. Keadaan tersebut terlihat dalam struktur Komisi VIII DPR RI yang menangani isu perempuan, anak, dan sosial keagamaan, tetapi tidak memiliki perempuan dalam posisi pimpinan (Kompas, 2024). Absennya perempuan dalam struktur pengambil keputusan ini berdampak langsung terhadap kualitas representasi substantif.

Persoalan eksternal seperti sistem pemilu proporsional terbuka semakin menghambat peluang perempuan untuk bersaing secara setara. Sistem ini menekankan popularitas individu, modal finansial, dan jaringan politik, yang mana ketiganya masih lebih banyak dimiliki laki-laki. Selain itu, media massa sering kali mereproduksi bias gender dengan menyoroti aspek personal, fisik, atau kehidupan rumah tangga perempuan, bukan kapasitas politiknya (Nugroho, 2019). Akibatnya, perempuan harus bekerja dua kali lebih keras untuk mendapatkan legitimasi publik.

Literatur dalam satu dekade terakhir banyak membahas efektivitas kebijakan kuota, hambatan struktural dalam partai, dan bias patriarki dalam sistem politik Indonesia. Namun, sebagian besar penelitian lebih fokus pada angka keterwakilan atau evaluasi normatif afirmasi gender, tanpa kajian mendalam mengenai bagaimana kebijakan afirmatif bekerja secara substantif dalam partai Islam. Hal ini memperlihatkan adanya research gap terkait evaluasi representasi substantif setelah Pemilu 2024, khususnya dalam menganalisis bagaimana ideologi Islam memengaruhi implementasi kebijakan afirmatif, pola rekrutmen, kultur organisasi, dan hasil legislasi perempuan.

Namun demikian, meskipun afirmasi gender telah menjadi bagian dari kerangka regulasi pemilu Indonesia selama dua dekade, dinamika internal partai Islam menunjukkan bahwa kebijakan kuota belum sepenuhnya mampu menembus hambatan institusional yang mengakar. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siregar (2021) dan Abdullah (2017) menegaskan bahwa partai berbasis agama memiliki struktur kepemimpinan yang lebih hierarkis dan terpusat, sehingga ruang gerak perempuan sering kali bergantung pada sejauh mana elite laki-laki memberikan legitimasi. Kondisi ini menempatkan perempuan tidak hanya dalam posisi subordinat, tetapi juga rentan pada mekanisme kooptasi politik. Pada titik tertentu, afirmasi justru dapat menjadi alat reproduksi kekuasaan apabila partai hanya mengangkat perempuan yang memiliki kedekatan dengan elite atau dianggap tidak menantang struktur patriarki internal.

Selain itu, dinamika sosial-politik pasca-pandemi turut mempengaruhi cara perempuan berpartisipasi dalam politik pada Pemilu 2024. Digitalisasi kampanye, maraknya politik identitas, serta meningkatnya polarisasi keagamaan membuat perempuan di partai Islam menghadapi medan baru yang lebih kompleks. Di satu sisi, media sosial membuka ruang ekspresi dan pengaruh yang lebih luas; di sisi lain, perempuan lebih rentan terhadap serangan berbasis gender (gendered disinformation), stigma moral, dan pelecehan digital. Penelitian Zulianti (2023) menunjukkan bahwa 62% caleg perempuan mengalami serangan online bernuansa seksual atau moralitas selama kampanye, dengan caleg dari partai Islam menjadi salah satu yang paling rentan karena basis pemilihnya sensitif terhadap isu kesalehan dan kesopanan. Realitas ini menciptakan hambatan tambahan yang tidak dialami laki-laki dengan intensitas yang sama.

Dalam konteks representasi substantif, isu-isu yang diperjuangkan perempuan di parlemen juga masih terbatas. Walaupun terdapat peningkatan jumlah RUU yang bersentuhan dengan kepentingan perempuan, seperti RUU KIA, revisi UU PKDRT, dan isu perlindungan pekerja perempuan, sebagian besar inisiatif tersebut masih didorong oleh kelompok lintas partai, bukan secara spesifik oleh partai Islam. Penelitian Kusuma et al. (2024) menemukan bahwa kader perempuan dari partai Islam cenderung mengalami tekanan institusional untuk menjaga citra partai sebagai representasi nilai moral, sehingga isu-isu gender yang dianggap “sensitif” – seperti kesehatan reproduksi, perkawinan anak, atau kekerasan seksual – tidak selalu mendapatkan dukungan penuh dari kolega satu partai. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun perempuan hadir secara numerik, mereka belum tentu memiliki kesempatan untuk memperluas agenda substantif yang progresif.

Literatur internasional menguatkan fenomena ini melalui konsep gendered institutions (Waylen, 2014), yang menjelaskan bahwa institusi politik dibentuk oleh norma, budaya, dan aturan tidak tertulis yang bias terhadap laki-laki. Pada partai Islam, bias tersebut diperkuat oleh ideologi keagamaan yang ditafsirkan secara konservatif, sehingga perempuan sering diposisikan sebagai simbol kesalehan dan penjaga moral ketimbang sebagai pembuat keputusan politik. Dalam kerangka ini, kebijakan kuota tidak akan otomatis menghasilkan perubahan substantif apabila struktur institusional tidak berubah. Dengan kata lain, kuota hanya memberikan akses masuk (access), tetapi tidak menjamin pengaruh (influence).

Situasi tersebut memperlihatkan gap besar antara tujuan kebijakan afirmatif dan realitas implementasinya. Di satu sisi, regulasi pemilu menuntut keterwakilan perempuan secara formal. Di sisi lain, partai-partai Islam masih mempertahankan mekanisme seleksi dan kaderisasi yang tidak ramah gender. Penelitian Mahardika (2022) menunjukkan bahwa sebagian besar partai Islam tidak memiliki program pelatihan kepemimpinan khusus untuk perempuan, dan proses seleksi caleg lebih mengutamakan kemampuan finansial serta loyalitas kepada elite, bukan kapasitas politik atau rekam jejak advokasi gender. Tidak mengherankan jika banyak perempuan yang diusulkan sebagai calon legislatif akhirnya tidak memiliki modal politik untuk berkompetisi secara efektif.

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini mengambil posisi kritis untuk menilai apakah kebijakan kuota di partai Islam selama Pemilu 2024 benar-benar berfungsi sebagai mekanisme transformasi atau justru hanya sekadar formalitas administratif yang tidak

memiliki efek signifikan terhadap proses legislasi dan pengambilan keputusan. Penelitian ini tidak hanya memotret angka representasi, tetapi juga menganalisis pengalaman perempuan dalam struktur partai, termasuk hambatan ideologis, struktural, dan kultural yang membatasi ruang gerak mereka.

Secara akademis, penelitian ini mengisi kekosongan kajian pasca-Pemilu 2024 yang belum banyak mengulas isu representasi substantif perempuan secara mendalam dalam konteks partai Islam. Sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada descriptive representation dan belum menguji sejauh mana perempuan memiliki kapasitas untuk mengubah struktur dan arah kebijakan partai. Penelitian ini juga membawa kebaruan (novelty) melalui pendekatan teoretis yang menggabungkan kerangka representasi Pitkin (1967) dengan teori feminis institusional Waylen (2014), sehingga mampu menjelaskan hubungan antara regulasi formal, struktur kekuasaan partai, serta ideologi keagamaan yang mempengaruhi peran perempuan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah kuota 30% pada partai Islam benar-benar menghasilkan representasi substantif atau sekadar formalitas administratif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana aktor perempuan di partai dan parlemen Islam mampu mendorong agenda kebijakan yang berperspektif gender. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian politik gender, sekaligus menjadi masukan praktis bagi partai politik dan lembaga pemilu untuk meningkatkan efektivitas kebijakan afirmatif di masa mendatang.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji secara kritis implementasi affirmative action perempuan dalam partai-partai Islam pada Pemilu 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena isu representasi perempuan tidak hanya berkaitan dengan angka keterpilihan, tetapi juga dengan dinamika regulasi, praktik internal partai, dan konstruksi makna sosial terhadap kebijakan kuota 30 persen (Neuman, 2019).

Unit analisis penelitian ini adalah partai-partai Islam yang mengikuti Pemilu 2024. Sumber data terdiri dari dokumen resmi partai (AD/ART, manifesto, dan peraturan pencalonan legislatif), peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta publikasi media massa dan laporan lembaga pemantau pemilu. Karakteristik data bersifat tekstual dan kebijakan, sehingga memungkinkan analisis mendalam terhadap konteks sosial-politik dan institusional.

Data diperoleh melalui dua teknik utama, yaitu analisis dokumen dan analisis media/publikasi. Analisis dokumen digunakan untuk menelusuri posisi politik perempuan di tingkat struktur partai dan kerangka hukum pemilu. Analisis media dilakukan terhadap pemberitaan, siaran pers, dan konten media sosial partai guna memahami representasi dan strategi wacana publik terkait kebijakan kuota perempuan.

Analisis dilakukan menggunakan analisis tematik (Braun & Clarke, 2019) melalui empat tahap:

- (1) pembacaan menyeluruh data,
- (2) pengkodean awal,
- (3) pengelompokan kode menjadi tema, dan
- (4) interpretasi tema sesuai pertanyaan penelitian.

Proses ini berfokus pada tiga aspek utama: definisi affirmative action dalam tubuh partai Islam, relasi antara regulasi formal dan praktik politik, serta fungsi kuota sebagai instrumen politik dan simbol identitas.

Untuk menjamin keabsahan hasil, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari dokumen partai, regulasi pemilu, dan pemberitaan media (Flick, 2018). Langkah ini dilakukan untuk mengurangi bias interpretasi dan memperkuat reliabilitas temuan.

Dengan rancangan metode ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan secara kritis apakah kebijakan affirmative action di partai-partai Islam berfungsi sebagai langkah substantif menuju kesetaraan gender, atau sekadar kewajiban administratif dalam pemenuhan regulasi kuota.

Hasil dan Pembahasan

Pemilu 2024 kembali menegaskan pentingnya kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia, khususnya di partai-partai berbasis Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Berdasarkan data Daftar Calon Tetap (DCT) Komisi Pemilihan Umum (KPU), seluruh partai Islam tersebut memenuhi ambang batas minimal 30 persen caleg perempuan. Namun, keterpenuhan ini lebih bersifat administratif ketimbang mencerminkan komitmen substantif terhadap kesetaraan gender, sebagaimana juga ditemukan pada penelitian sebelumnya (Prihatini, 2019).

Secara kuantitatif, PKS menjadi partai Islam dengan persentase caleg perempuan tertinggi, diikuti PAN, sementara PPP dan PBB hanya sedikit melampaui batas minimal 30 persen. Berdasarkan data publikasi media dan KPU, PKS mencalonkan 208 perempuan dari total 580 caleg (35,86%), PAN sekitar 34,1%, PPP sekitar 31%, dan PBB sekitar 30%. Meskipun angka-angka ini menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, peluang keterpilihan perempuan tetap rendah karena mayoritas ditempatkan pada nomor urut yang tidak strategis.

Distribusi nomor urut calon menunjukkan bahwa partai Islam secara konsisten menempatkan perempuan pada posisi rendah. Hanya 12–20% caleg perempuan yang berada di nomor urut 1–3, sementara 80–88% ditempatkan pada nomor urut 4 ke atas. Pada sistem proporsional terbuka, nomor urut bukan satu-satunya penentu keterpilihan, tetapi tetap memberi efek elektoral signifikan karena menentukan visibilitas awal dan akses dukungan partai. Sebaliknya, beberapa partai nasionalis seperti PDI Perjuangan tidak hanya memenuhi kuota perempuan, tetapi juga menempatkan perempuan di nomor urut atas secara lebih proporsional (Sweinstani, 2019). Perbandingan ini menunjukkan adanya kesenjangan komitmen substantif antara partai berbasis Islam dan partai nasionalis.

Temuan tersebut selaras dengan teori representasi Pitkin (1967) yang membedakan representasi deskriptif dari representasi substantif. Representasi perempuan di partai Islam pada Pemilu 2024 lebih bersifat simbolik: perempuan hadir dalam daftar caleg, tetapi tidak memiliki peluang memadai untuk memengaruhi kebijakan atau memenangkan kursi legislatif. Simbolisme ini diperkuat oleh struktur budaya dan ideologis di internal partai. Budaya patriarki yang masih kuat menjadikan laki-laki sebagai figur otoritas moral dan religius, sehingga kepemimpinan perempuan dianggap kurang sesuai dengan nilai konservatif partai. Dalam konteks tersebut, peran perempuan lebih diarahkan pada ruang domestik, sosial-keagamaan, atau fungsi moral, bukan posisi politik strategis (Siregar, 2024).

Selain itu, struktur internal partai Islam memperkuat praktik patronase dan jaringan elit laki-laki yang mendominasi proses rekrutmen dan penentuan nomor urut caleg. Perempuan yang tidak memiliki akses pada jaringan kekuasaan ini sulit menembus jenjang strategis dalam kaderisasi maupun pencalonan. Kondisi ini membuat kebijakan kuota gender sering kali menjadi alat legitimasi simbolis bagi elite partai laki-laki, bukan instrumen transformasi politik (Haquri & Sahab, 2023).

Dari aspek ideologi, partai Islam juga menunjukkan variasi posisi terhadap peran perempuan. PKS mengemas perempuan sebagai "mitra dakwah," sedangkan PPP dan PBB lebih menempatkan perempuan sebagai simbol keterbukaan politik. PAN relatif lebih moderat dan menyediakan ruang partisipasi lebih besar bagi kader perempuan (Prastiwi & Hakim, 2024). Namun, pada praktiknya, ruang substantif tetap terbatas karena keputusan strategis tetap terkonsentrasi pada elit laki-laki. Temuan ini konsisten dengan Agustyati (2020) dan Aspinall et al. (2021), yang menunjukkan bahwa implementasi affirmative action di Indonesia sering mandek karena lemahnya dukungan sumber daya, kaderisasi, serta resistensi budaya dan ideologi di internal partai.

Dengan demikian, Pemilu 2024 memperlihatkan bahwa kebijakan kuota gender pada partai Islam telah berhasil dipenuhi secara administratif, namun tidak secara substantif. Perempuan memang hadir dalam struktur pencalonan, tetapi tidak secara signifikan dalam struktur kekuasaan elektoral. Kuota lebih berfungsi sebagai pemenuhan formal regulasi, bukan komitmen terhadap demokrasi yang responsif gender.

Secara teoretis, hasil penelitian ini kembali menegaskan bahwa affirmative action tidak dapat bekerja efektif tanpa perubahan budaya politik dan distribusi kekuasaan dalam partai. Kuota hanya membuka pintu, tetapi tidak menjamin perempuan dapat melangkah ke dalam ruang kekuasaan. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi pemilu agar kuota tidak hanya berlaku pada tahap pencalonan, tetapi juga pada penempatan nomor urut strategis, disertai sanksi yang lebih kuat bagi partai yang menggunakan kuota secara simbolis. Ke depan, penelitian lebih lanjut perlu menggali pengalaman caleg perempuan di partai Islam secara langsung, terutama untuk memahami bagaimana mereka menavigasi struktur kekuasaan yang masih maskulin dan bagaimana strategi resistensi serta negosiasi mereka dibangun dalam konteks politik elektoral.

Simpulan

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap pemahaman terkait dengan efektivitas kebijakan afirmasi kuota gender khususnya pada partai-partai Islam di Pemilu 2024. Pemenuhan kuota 30 persen bagi caleg perempuan di PKS, PAN, PPP, dan PBB sudah menunjukkan kepatuhan administratif terhadap regulasi, namun belum mencerminkan komitmen untuk mendorong kesetaraan gender secara nyata.

Penempatan mayoritas caleg perempuan pada nomor urut yang tidak strategis membuat rendahnya peluang perempuan untuk terpilih sehingga menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan masih bersifat deskriptif, bukan substantif sejalan dengan teori representasi politik oleh Pitkin (1967). Kehadiran perempuan hanya formalitas sebagai simbol partisipasi politik di daftar calon legislatif, namun tidak memberikan peluang bagi perempuan untuk ikut serta menjadi pengambil keputusan secara strategis. Pengambilan keputusan yang didominasi oleh laki-laki membatasi akses perempuan dalam mendapatkan kekuasaan politik dan menunjukkan tidak adanya kesetaraan politik. Maka dari itu afirmasi kuota gender belum berfungsi sebagai instrumen transformasi politik.

Secara praktis, studi ini berkontribusi dalam memberikan arah bagi pembuat kebijakan dan partai politik untuk membangun sistem rekrutmen yang lebih inklusif serta meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan di internal partai. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum mengeksplorasi pengalaman subjektif kader perempuan melalui data primer. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan partisipatif atau etnografis untuk menggali dinamika kuota dari perspektif perempuan yang terlibat langsung dalam politik Islam. Penelitian selanjutnya juga bisa menelaah efektivitas kebijakan afirmasi yang lebih komprehensif, di mana penerapan kuota tidak hanya pada jumlah pencalonan tetapi juga dalam penempatan nomor urut strategis atau bahkan zipper system untuk mencegah manipulasi kuota dan penguatan terhadap kesetaraan gender dalam politik.

Daftar Pustaka

- Agustyati, K. N. (2020). Arah kebijakan afirmasi perempuan dalam RUU Pemilu: Representasi deskriptif vs representasi substantif. *Jurnal Keadilan Pemilu, Bawaslu RI*.
- Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women's political representation in Indonesia: Who wins and how? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(2), 217–240.
- Ayu, R. S., Dewi, A., Putri, N. F., & Wulandari, L. (2025). Dampak sistem pemilu terhadap keterwakilan politik perempuan di PDI-P: Studi kasus mekanisme pemilu dan strategi partai dalam pemenuhan kuota gender. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1). <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2398>
- Azizah, N. (2023). Affirmative action and the paradox of women's representation in Indonesian Islamic parties. *Indonesian Journal of Political Studies*, 9(1), 57–74.
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597.
- CNN Indonesia. (2024). Anggota DPR perempuan hasil Pileg 2024 diprediksi cuma 19,65 persen.

- Damayanti, K., Anisti, C. N., Calista, R., & Ummah, A. (2026). Analisis kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia. *Jurnal ISO: Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2).
- Databoks Katadata. (2023). Keterwakilan perempuan dalam DCT Pemilu 2024.
- Fathoni, Y. N., Hafidhotul, U., & Sulistyastuti, D. R. (2024). Penurunan persentase keterwakilan perempuan pada partai politik dan konsekuensi dari KPU melalui perbandingan pemilu calon tetap DPR tahun 2019 dan 2024. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 9(1). <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/11318/4649>
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE.
- Handayani, L. (2023). Quota and patriarchy: A critical review of women's political representation in Indonesia. *Jurnal Politik dan Masyarakat*, 7(2), 101–120.
- Haquri, D. D., & Sahab, A. (2023). Perempuan dalam politik: Rekrutmen anggota legislatif perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur di Pileg 2019. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 9(1), 44–58.
- Haryanto, T. J., Yahya, A. A., Prastin, I. S., & Fatkhuri. (2024). Peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen: Studi kasus kebijakan partai politik dalam mendorong keterlibatan perempuan. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(2), 61–70. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v6i2.8374>
- Idrus, N. I. (2024). Tokenism and the politics of quota: Women's representation in Indonesian political culture. *Asian Gender and Politics Review*, 12(1), 45–62.
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). Data Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024.
- Kompas. (2024). Perempuan dalam politik masih sebatas kuota, penempatan di posisi strategis sangat terbatas.
- Maghfiroh, A. M., Zamzam, A., Rosyid, H., Mabruhi, M., & Surur, M. (2024). Dilema keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif PPP di Kabupaten Lamongan pada Pemilu 2024. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(3), 384–400. <https://doi.org/10.52166/madani.v16i03.8999>
- Neuman, W. L. (2019). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (8th ed.). Pearson.
- Pitkin, H. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.
- Politikom Indonesiana. (2024). Penurunan persentase keterwakilan perempuan pada partai politik dan konsekuensi dari KPU Pemilu 2024. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 9(1), 84–101. <https://doi.org/10.35706/jpi.v9i1.11318>
- Prastiwi, J. H., & Hakim, A. I. (2024). Women's representation in Islamic mass-based political parties in Indonesia. *Politicon*, 6(2), 207–234.
- Prihatini, E. S. (2019). Islam, parties, and women's political nomination in Indonesia. *Politics & Gender*, 16(3), 637–659.
- Rajab, B. (2024). Representasi perempuan dalam lembaga politik di Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 26(1).
- Rahmawati, I. (2024). Perempuan dan politik simbolik: Studi atas representasi gender di partai Islam pada Pemilu 2024. *Jurnal Gender dan Demokrasi*, 11(1), 33–52.

- Rambe, R. D., Dompak, T., & Salsabila, L. (2025). Keterwakilan perempuan dalam politik (Studi kasus: Caleg perempuan DPR RI tahun 2024–2029). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(1), 170–191. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5192>
- Siregar, W. (2024). Patriarki dan representasi perempuan dalam partai politik Islam di Indonesia. *Jurnal Studi Politik dan Gender*, 8(2), 99–118.
- Susiana, S. (2024). Keterwakilan 30 persen perempuan dalam Pemilu 2024. *Parliamentary Review*, 6(2), 71–79.
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-VI-2-J-2024.pdf#page=31
- Sweinstani, M. K. D. (2019). Partai Islam, tafsir agama, dan representasi perempuan dalam PPP. *Politika*, 10(2), 170–185.
- Tempo. (2024). Perludem: Capaian keterwakilan perempuan di DPR periode 2024–2029 tertinggi sepanjang sejarah.
- The Indonesian Institute. (2024). Menilik representasi perempuan dalam Pemilu 2024.
- Tirto. (2024). Pileg 2024: Keterwakilan perempuan di parlemen makin turun.
- Widodo, T. (2023). Religious conservatism and the limits of women's political agency in Islamic parties. *Indonesian Journal of Social Transformation*, 5(3), 210–228.